

**KAJIAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN MINAHASA UTARA SEBAGAI
PENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI¹
Oleh : Fanni Vera Sumolang²**

ABSTRAK

Kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya pengembangan penanaman modal di Indonesia serta menjadi kerangka landasan bagi pengaturan penanaman modal selanjutnya. Tanpa suatu kebijakan penanaman modal tentunya akan berakibat pengembangan penanaman modal kita menjadi tidak jelas arahnya. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar-instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Sehubungan dengan hal ini maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui Jaminan Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal yang berinvestasi di Kabupaten Minahasa Utara; dan untuk mengetahui dan memahami Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Utara dapat menjadi Penunjang Pembangunan Ekonomi. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Jaminan Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal yang berinvestasi di Kabupaten Minahasa Utara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dilihat dari tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Minahasa Utara dan Penanaman Modal/Investasi di Kabupaten Minahasa Utara dapat menjadi penunjang Pembangunan Ekonomi dilihat dari gambaran perkembangan kemajuan penanaman modal di Kabupaten Minahasa Utara dapat menjadi penunjang Pembangunan Ekonomi.

Kata kunci: Penanaman Modal, Pembangunan Ekonomi, Pemerintah Daerah.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. A. J. Lonan, SH, MH; Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 13202108013

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pejelasananya mengatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, amanat tersebut antara lain, telah dijabarkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian.¹

Amanat Konstitusi tersebut jelas merupakan acuan bagi Pemerintah untuk menempatkan penanaman Modal sebagai bagian yang penting untuk pengembangan perekonomian. Diharapkan Penanaman Modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Ditetapkannya ketentuan Penanaman Modal melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman Modal di Indonesia.²

Dikatakan secara jelas bahwa Penanaman Modal harus dapat menjadi pengembang bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi karena pelaku ekonomi kerakyatan sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional yang harus berdasarkan prinsip demokrasi.

Selain hal tersebut tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk (a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. Selain itu Pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri maupun asing, (Pasal 6 UUPM) sesuai dengan prinsip *non Discriminatory* atau non diskriminasi yang merupakan kaidah hukum internasional yang fundamental dalam PMA.

Tahun 2015 Indonesia bersama negara-negara ASEAN telah sepakat untuk tercapainya *ASEAN Economic Community (AEC)* atau disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sementara itu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Mikro Menengah (UMKM) sejauh ini belum mengalami perkembangan yang berarti, dikarenakan bahwa UKM belum siap menghadapi perdagangan bebas. Karena itu Penulis merasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut keberadaan Penanaman Modal/Investasi. Lebih khususnya di Kabupaten Minahasa Utara bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyambut baik keberadaan Investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut tetapi bagaimana kegiatan Investor dalam usahanya mendorong iklim usaha yang kondusif melihat perkembangan UMKM di kabupaten Minahasa Utara juga belum mengalami kemajuan. Oleh karena itu Peneliti mengangkat tentang Kajian Hukum Penanaman Modal Di Kabupaten Minahasa Utara sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empris. Penggunaan metode penelitian ini dilakukan dengan pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan Hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan isue hukum yang dihadapi. Disinilah membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemampuan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.³

2. Pendekatan Masalah

Didalam Penelitian hukum ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), mutlak diperlukan guna mengkaji dan menganalisa lebih lanjut dasar hukum pengaturan tentang jaminan kepastian

hukum Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Utara serta bagaimana Penanaman Modal/Investasi tersebut menjadi Penunjang Pembangunan Ekonomi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada peraturan perundang-undangan tentang jaminan kepastian hukum Penanaman Modal yang berlaku serta Peranan Penanaman Modal/Investasi di Kabupaten Minahasa Utara sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi.

4. Sumber dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama penelitian. Data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu : bahan hukum berupa Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan bahan hukum sekunder, adalah pandangan para ahli, jurnal ilmu hukum, laporan hasil penelitian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016, kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia dan sumber-sumber kepustakaan lainnya termasuk sumber informasi melalui internet. Bahan hukum tertier berupa majalah, surat kabar sebagai penunjang informasi dalam penelitian.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data akan diolah dan dimanfaatkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif normatif yakni data disusun secara sistematis

kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan penelitian.

3. PEMBAHASAN

1. Jaminan Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal yang berinvestasi di Kabupaten Minahasa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal apakah itu penanaman modal asing, maupun modal dalam negeri. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Undang-Undang ini memerintahkan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar-instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, dan pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta, maupun pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, undang-undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitirakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh undang-undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Berikut ini akan dipaparkan Lampiran Keputusan Peraturan Bupati Minahasa Utara, yaitu sebagai berikut:

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

2. Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Utara dapat menjadi penunjang Pembangunan Ekonomi

Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Utara sangat menunjang Pembangunan Ekonomi di Minahasa Utara. Peluang Investasi di Minahasa Utara terlihat dari pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara terus dikembang, demi menunjang visi dari Kabupaten Minahasa Utara yaitu *Minahasa Utara Menjadi Kabupaten Agribisnis, Industri Dan Pariwisata Secara Terpadu Serta Berkelanjutan Tahun 2021*. Hal ini tidak terlepas dari promosi wisata yang terus didengung – dengungkan. Pengembangan kepariwisataan ini juga harus diikuti oleh ketahanan budaya yang terus dilakukan melalui berbagai kegiatan pelestarian sejarah, kesenian dan nilai budaya daerah. Program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara di nilai berhasil karena dapat menarik jumlah wisatawan yang berkunjung ke Minahasa Utara sehingga dapat meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB. Program dan kegiatan yang telah dilakukan.

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI MINAHASA UTARA

Kondisi Sampai dengan Desember 2016

Jenis Wisatawan	Jumlah (Orang) s/d	Jumlah (Orang) s/d	Ket
-----------------	--------------------	--------------------	-----

	Semester I	Desember 2016	
Wisatawan Domestik	7.545	16.297	
Wisatawan Mancanegara	5.618	14.735	
Jumlah	13.163	31.032	

Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Minahasa Utara pada tahun 2016 menjadi tolak ukur dari meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah. Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB yang ditargetkan sebesar 1,04 % bisa tercapai.

Bidang Promosi Wisata sesuai tupoksinya melaksanakan tugas – tugas pemasaran dan promosi pariwisata daerah di dalam dan di luar negeri, baik secara langsung melalui keikutsertaan pada kegiatan pameran – pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau yang diselenggarakan event organizer yang direkomendasikan oleh Kementerian Pariwisata. Ataupun secara online melalui website resmi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Minahasa Utara www.disbudpar.minutkab.go.id.

Pengelolaan website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, www.disbudpar.minutkab.go.id melalui pembuatan artikel dan sosialisasi program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara selang bulan Januari s/d Desember 2016.Selain itu pula, melaksanakan perpanjangan pemeliharaan jaringan berupa perpanjangan sewa hosting dan admin serta pembiayaan internet secara rutin bulanan.

Bidang Sarana dan Obyek Wisata melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di destinasi wisata, melakukan pendataan dan pemeliharaan sarana dan objek wisata, melakukan penataan dan pengembangan destinasi wisata, melaksanakan pengawasan destinasi wisata dan stakeholders pariwisata, dan melaksanakan kegiatan – kegiatan pelatihan dan sosialisasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi

wisata dan stakeholders pariwisata dalam menunjang misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa Utara melaksanakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) menuju pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pada setiap akhir Semester, bidang sarana dan objek wisata melakukan inventarisasi usaha pariwisata baik yang telah memiliki tanda daftar usaha maupun yang belum memiliki tanda daftar usaha.Adapun kondisi usaha pariwisata di Minahasa Utara sebagai berikut :

Hotel/Resort kategori bintang

No	Nama	Jml. Kamar	Alamat	Ket
1.	Gangga Island Resort	30	Likupang Barat	TDUP
2.	Cocotinos Resort	22	Kima Bajo kec. Wori	TDUP
3.	Hotel Sutan Raja	115	Watutumou,Kalawat	TDUP
4.	Casabaio Paradise Resort	115	Maen Kec. Likupang Timur	TDUP
Jumlah		282		

Hotel/Resort kategori Melati

No	Nama	Kamar	Alamat	Ket
1.	Hotel Pevily	16	Watutumou Kec.Kalawat	
2.	Blue Bay Hotel	5	P.Bangka, Likupang Timur	TDUP
3.	River Park Hotel	6	Sawangan Kec. Airmadidi	
4.	Pulisan Jungle Beach	8	Pulisan Kec.Likupang Timur	TDUP
5.	Hotel Chandra Lestari	9	Suwaan Kec. Likupang Timur	
6.	Hotel Transito	10	Kawangkoan Kec.Kalawat	
7.	Jens House	5	Airmadidi Atas Kec.Airmadidi	
8.	Mimpi Indah Resort	5	P.Bangka Kecamatan LIKTIM	TDUP
9.	Murex Resort	12	P.Bangka, Likupang Timur	

10.	Kalinaun Resort	8	Kalinaun Kec. Likupang Timur	TDUP
11.	Coral Eye Resort	8	P. Bangka Kec. Likupang Timur	TDUP
12.	La Merry Resort	20	Tarabitan kec. LIKBAR	TDUP
13.	Manadia Guest House	10	Maumbi Kec. Kalawat	
14.	Nomad Bangka	4	Lihunu, P. Bangka, LIKTIM	TDUP
15.	Kinaari Resort	6	Tarabitan kec. LIKBAR	
16.	Wisma Tangkasi	12	Watudambo Kec. Kauditan	
17.	Ivory Resort	-	Libas Pulau Bangka, LIKTIM	
Jumlah		133		

Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Minahasa Utara berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan meningkatnya PAD kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB dapat mengalami peningkatan.

Disadari bahwa belum semua program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara yang telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya beberapa masalah, Pemecahan masalah yang diambil yaitu:

1. Mencari investor untuk pengembangan kawasan wisata melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI dan Badan Kerjasama Penanaman Modal Daerah maupun Nasional;
2. Mengajukan proposal bantuan ke Kementerian Pariwisata dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di destinasi wisata unggulan;
3. Melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat;
4. Melakukan Sosialisasi kepada pemilik usaha pariwisata tentang perizinan perlu adanya koordinasi antar kabupaten dengan propinsi dalam upaya pendistribusian wisatawan.

Kemajuan pembangunan ekonomi baik ditingkat nasional maupun daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor - sektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi - asumsi proses perembesan ke bawah (*Trickle down effect*) akan terjadi, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai. Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktifitas ekonomi) disuatu wilayah, dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktifitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Penghitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan tahun dasar yang sebelumnya dihitung menggunakan tahun dasar 2000 dan klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI) 1990 sekarang sudah menggunakan tahun dasar 2010 dan klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI). Jika sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000 perekonomian Kabupaten Minahasa Utara tumbuh kisaran 6 - 7%, dengan menggunakan tahun dasar 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2014 berada pada angka 7,45%. Secara umum dari tahun 2011 hingga tahun 2014 tren ekonomi Kabupaten Minahasa Utara mengalami fluktuatif pertumbuhan dan perlambatan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi tidak tercapai, di samping itu stabilitas ekonomi juga melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak

tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, keberhasilan hal tersebut di atas tidak secara otomatis menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat luas. Penguatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata memerlukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADK). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa utara berfluktuasi sesuai dengan siklus 2 tahunan. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 6,93% kemudian mengalami percepatan ekonomi pada tahun 2012 dengan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7,12%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 6,92% dan kembali mengalami percepatan yang sangat signifikan pada tahun 2014 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,45%.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Utara juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dimana Sesuai dengan RPJMN Prov. Sulut 2015-2019, progres pembangunan megaproyek untuk infrastruktur yang telah berlangsung adalah sbb : Pembangunan Tol Manado – Minut- Bitung sepanjang 39 km Hingga pertengahan April 2016 progress fisik untuk seksi I (13,5 km) telah 1,2%, bersamaan dengan hal tersebut, saat ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sedang menyelesaikan tahap akhir proses lelang investasi seksi II sepanjang 25,5 km yang akan dilepas ke pihak swasta proses pembangunannya, Pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai International Hub-Port Pengembangan Pelabuhan Bitung berada dalam koordinasi Pelindo IV sebagai pengelola dan Pembangunan jalur KA Manado - Bitung Saat ini memasuki tahapan penyusunan AMDAL oleh konsultan pembangunan yang diproyeksikan akan selesai dalam waktu dekat. Setelahnya akan ditindaklanjuti dengan pembebasan lahan.

**Pertumbuhan Ekonomi per sektor berdasarkan
ADHK
(Tahun Dasar 2010) Kabupaten Minahasa
Utara Tahun 2011–2015**

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015**
1	Pertanian	2,06	7,20	5,93	5,74	3,05
2	Pertambangan dan penggalian	8,80	7,52	8,20	7,31	8,80
3	Industri Pengolahan	8,00	7,54	6,05	5,04	8,17
4	Pengadaan Listrik, Gas	6,66	11,62	15,59	10,16	6,68
5	Pengadaan Air	6,21	7,09	7,20	3,09	6,22
6	Konstruksi	10,06	8,22	7,56	10,19	10,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,92	2,81	8,77	10,09	9,81
8	Transportasi dan Pergudangan	7,90	7,99	6,75	8,97	7,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,12	6,74	10,01	9,68	8,11
10	Informasi dan Komunikasi	4,82	7,13	9,21	10,15	4,82
11	Jasa Keuangan	8,60	9,57	3,55	3,96	8,68
12	Real Estate	9,75	7,68	7,13	9,97	9,75
13	Jasa Perusahaan	9,39	7,28	6,83	8,82	9,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,98	9,32	6,78	8,33	8,99
15	Jasa Pendidikan	8,85	7,18	6,85	4,99	8,85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,77	5,98	6,39	5,72	9,78
17	Jasa lainnya	10,41	7,17	6,94	5,15	10,42

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Kab.Minahasa Utara, Tahun 2015
Keterangan: *)angka sementara**) angka
sangat Sementara*

Menurut Lapangan Usaha, pertumbuhan lapangan usaha di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011 - 2015 bervariasi. Pada tahun 2011 lapangan usahadengan pertumbuhan paling tinggi adalah Jasa lainnya dengan pertumbuhan sebesar 10,41 persen kemudian diikuti lapangan usaha konstruksi dan perdagangan besar dan eceran dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 10,06% dan 9,92%. Pada tahun 2012, 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Minahasa Utara adalah Pengadaan Listrik dan Gas (11,62%), Jasa Keuangan (9,57%), dan Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (9,32%). Pada tahun 2013 terjadi pergeseran lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, Pengadaan Listrik dan Gas masih menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi (15,59%) kemudian diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum (10,01%) dan informasi dan komunikasi (9,21%). Pada tahun 2014, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Konstruksi (10,19%), Pengadaan Listrik dan Gas (10,16%) dan Informasi dan Komunikasi (10,15%). Pada tahun 2015 lapangan usaha yang diproyeksi memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Jasa lainnya (10,42%), Konstruksi (10,06%) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9,78%).

Sasaran Strategis RPJMD

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja (outcome)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya iklim investasi di daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional/ (PMDN/PMA)	54.500.000.000	173.677.200.000

Indikator Jumlah Pelaksanaan Pengawasan terhadap Perusahaan serta Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Investasi, sesuai Amanat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka setiap Kegiatan Penanaman Modal harus memasukkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap Semester ke Badan Penanaman Modal. Untuk itu pada Tahun 2016 melalui kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal telah melaksanakan kegiatan dimaksud terhadap PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

Jumlah Perusahaan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara

NO.	KECAMATAN	JENIS USAHA			MODAL
		UD	CV	PT	
1.	AIRMADIDI	13	29	11	Rp. 34.942.200.000,00
2.	KAUDITAN	7	18	10	Rp. 32.885.000.000,00
3.	DIMEMBE	5	19	8	Rp. 20.306.000.000,00
4.	KEMA	4	3	3	Rp. 5.332.000.000,00
5.	WORI	1	-	-	Rp. 500.000.000,00
6.	TALAWAAN	7	10	2	Rp. 9.105.000.000,00
7.	KALAWAT	7	31	21	Rp. 44.805.000.000,00
8.	LIKUPANG SELATAN	1	1	-	Rp. 555.000.000,00
9.	LIKUPANG TIMUR	3	2	6	Rp. 24.247.000.000,00
10.	LIKUPANG BARAT	-	-	1	Rp. 1.000.000.000,00
JUMLAH		48	113	62	Rp. 173.677.200.000,00

Gambaran perkembangan kemajuan penanaman modal dimana dalam bidang pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan dengan capaian rata-rata perusahaan yang dikunjungi 85% tentunya hal ini disesuaikan dengan alokasi dana money; demikian dengan peningkatan nilai investasi diasumsikan naik tiap tahun dimana yang menjadi tahun dasar adalah tahun 2016 sesuai dengan tahun awal RPJMD 2016-2021 dimana telah di targetkan pada tahun 2016 jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar 54,5 miliar, untuk capaian indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional/ (PMDN/PMA) pada tahun 2016sebesar Rp. 173.677.200.000,00.

Dalam pembangunan perekonomian yang dinamis di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan lokal, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumberdaya strategis nasional, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan

meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak dampak ganda (*multiplier effects*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertumbuhan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkannya akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan.

Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong peng-aturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, hak atas tanah, imigrasi, dan perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal ini juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Perusahaan Penanaman Modal Asing di Minut

1. PT Charoen Phophand
Alamat : Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi
Bidang Usaha : Penetasan bibit Ayam
Investasi : Rp. 3.536.000.000
Tenaga Kerja : Asing 1 Orang
Indonesia 22 orang
2. PT Multi Breeder Adirama Indonesia Tbk
Alamat : Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Jalan Worang Baypas
Bidang Usaha : Penetasan Anak Ayam
Investasi : Rp. 14.800.554.432
Tenaga Kerja : Indonesia 61 Orang
3. PT Horiguchi Sinar Insani
Alamat : Desa Talise Kecamatan Likupang Barat
Bidang Usaha : Budidaya Kerang Mutiara
Investasi : USD 10.500.000
Tenaga Kerja : Indonesia 41 Orang
Asing 2 Orang
4. PT Chen Woo Fishery
Alamat : Desa Kaima Kecamatan Kauditan Jalan Worang Baypass

Bidang Usaha : Industri Pengelolaan Ikan

Investasi : Rp. 11.000.000.000

Tenaga Kerja : Indonesia 80 Orang

5. PT Tambang Tondano Nusa Jaya

Alamat : Desa Winuri Kecamatan Likupang

Bidang Usaha : Pertambangan Umum

Investasi : USD 37.832.840.89

Tenaga Kerja : Indonesia 116 orang

Asing 10 Orang

6. PT Meares Sopotan Mining

Alamat : Desa Tidung Kecamatan Likupang

Bidang Usaha : Pertambangan Umum

Investasi : USD 74.471.337.82

Tenaga Kerja : Indonesia 114 Orang

Kondisi ini semakin ditunjang dengan masuknya investasi dibidang jasa berupa dibangunnya sarana perhotelan, pergudangan, kawasan pemukiman yang bertumbuh pesat, dan kantor swasta yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka mengeliminir masalah kemiskinan dan pengganguran di Kabupaten Minahasa Utara.

Prestasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 baik prestasi di tingkat daerah dan nasional yang bisa dijadikan catatan penting, antara lain:

1. Penghargaan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI atas Upaya Membina dan Mengembangkan Kabupaten Minahasa Utara menjadi Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia 2016.
2. Banwaslu Sulut Award "Terbaik Dalam Memfasilitasi Penegakkan Hukum" kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Men and Woman of The Year Indonesian Best Economic Award 2015-2016 kepada Vonnie Anneke Panambunan Bupati Minahasa Utara.
4. Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 Terbaik II kepada Minahasa Utara
5. "Woman Of The Year 2016" kepada Vonnie Anneke Panambunan.
6. Piagam Penghargaan BPJS Kesehatan Tahun 2016 kepada Bupati Minahasa Utara.
7. "Manado Open 2016" Kejuaraan Nasional Selam kepada Bupati Minahasa Utara

8. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemkab Minut Tahun 2016
9. "Best of The Best Bupati Minahasa Utara, Bupati Pilihan Rakyat" Tahun 2016

Banyak hal membanggakan yang berhasil dicapai Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, akan tetapi masih banyak pula permasalahan yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Sangat disadari bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2016 tidak terlepas dari dukungan dan tolongan yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat Minahasa Utara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal yang berinvestasi di Kabupaten Minahasa Utara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dilihat dari tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Minahasa Utara, hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar-instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.
2. Penanaman Modal/Investasi di Kabupaten Minahasa Utara dapat menjadi penunjang Pembangunan Ekonomi. Pembangunan perekonomian yang dinamis di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan lokal, penanaman modal (investasi) di Minahasa Utara menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumberdaya strategis nasional, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak dampak ganda

(*multiplier effects*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah.

B. Saran

1. Demi terciptanya jaminan kepastian hukum di dalam Penanaman Modal di Minahasa Utara, diperlukan adanya system pengawasan dari Pemerintah Daerah di dalam kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan baik oleh orang perorangan, antar perusahaan berbadan hukum ataupun dari pemerintah daerah setempat.
2. Mengsinergikan serta mengcover seluruh Program dan Kegiatan dengan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Utara serta melakukan rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Jakarta
- H. Salim, H.S dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi Di Indonesia*, cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sedarmayanti, 2012, *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta
- Candra Irawan, 2013, *Dasar Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Kusnowibowo, 2013 *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Taufiq Effendi, 2013, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, Penerbit Konstitusi Pers, Jakarta
- Halim HS dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta

- O. C. Kaligis, 2013, *Kontrak Bisnis Teori dan Praktek Jilid 1*, ALUMNI, Bandung
- O. C. Kaligis, 2013, *Kontrak Bisnis Teori dan Praktek Jilid 2*, ALUMNI, Bandung
- Karen Lebacqz, 2013, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Elli Ruslina, 2013, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, cetakan 1, Total Media, Yogyakarta
- Budi Winarno, 2013, *Etika Pembangunan*, Buku Seru, Jakarta
- Bernard Limbong, 2013, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Pustaka Margaretha, cetakan kedua, Jakarta
- Muhammad Junaidi, 2013, *Korporasi dan Pembangunan Berkelanjutan*, Alfabeta, Bandung
- Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, 2014, *Perdagangan Bebas (dalam perspektif Hukum Perdagangan Internasional)*, cetakan pertama, Grasindo, Jakarta
- IBR. Supancana, 2015, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Investasi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional KemKumHam RI, Jakarta
- Ahyar Ari Gayo, 2015, *Efektifitas Undang-Undang Penanaman Modal dalam Mendorong Iklim yang Kondusif di Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional KemKumHam RI, Jakarta
- Tri Hayati, 2015, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Nyoman Surjana, 2015, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/12/08/indonesia-to-grow-by-5-2-percent-in-2015-world-bank-report> diakses tanggal 27 September 2015
- <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150428131033-92-49710/bkpm-kuartal-i-2015-sektor-tambang-serap-investasi-terbesar/> diakses tanggal 27 September 2015
- <http://print.kompas.com/baca/2015/07/10/BK-PM-Investasi-di-Sektor-Riil-Melambat> diakses tanggal 27 September 2015
- <http://awalilmu.blogspot.co.id/2015/02/penger-tian-pembangunan-ekonomi-lengkap.html> diakses tanggal 20 Januari 2016
- PenjelasanUndang-UndangNomor 25 tahun 2007 tentangPenanaman Modal Aminuddinllmar, *HukumPenanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 61
- Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukumEdisirevisi*, KencanaPrenada Media Group, jakarta, cetakan ke-8 2013, hlm 60